



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 421.5/3973/Disdik/2009

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Kesehatan Cipakat (YPKC) untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan K.H.Moh.Ilyas Ruhiat yang berlokasi di Kp. Rujakgedang Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2009/2010.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Kesehatan Cipakat (YPKC) Nomor : 48/YPKC/IX/SPA/2008 tanggal 22 Juli 2009 Perihal Permohonan Ijin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan K.H.Moh.Ilyas Ruhiat di Kecamatan Singaparna Tahun Pelajaran 2009/2010. Dengan Jurusan/Bidang Farmasi dan Keperawatan
- Menimbang** :
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Kesehatan Cipakat (YPKC) mengusahakan berdirinya (SMK) Kesehatan K.H.Moh.Ilyas Ruhiat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
 - bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan:** Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 01 Oktober 2009 yang menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan SMK Islam Cipasung memenuhi syarat untuk mendirikan / membuka Sekolah Swasta Tahun Pelajaran 2009/2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan SMK Kesehatan KH. Moh. Ilyas Ruhiat di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMK Kesehatan KH. Moh. Ilyas Ruhiat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.
- KEDUA : Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmen (SMP, SMA/SMK) Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pemberian demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 17 Juli 2009, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetakan di Tasikmalaya
Pada tanggal 27 Oktober 2009




KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

H.I.S. HIDAYAT, SH.M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 95704191985031008

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan Pendidikan Kesehatan Cipakat (YPKC);
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.



YAYASAN PENDIDIKAN KESEHATAN CIPAKAT

Akta Notaris Yayasan no 15 tgl 10 Juni 2004 dari Notaris ida Aryani SH

Pengesahan Keputusan Menkumham RI no C-382.HT.01.02.TH 2005

Alamat : Pondok Pesantren Cipasung Ds. Cipakat Singaparna-Tasikmalaya 46417

Phone (0265) 546171, (0265) 541314, Faxes (0265) 541314

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN KESEHATAN CIPAKAT

Nomor : 025/YPKC/III/2008

: TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KESEHATAN (SMK Kes) KH MOH ILYAS RUHIAT

Menimbang : 1. Sebagai Yayasan yang memiliki bidang kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan memiliki tujuan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan

2. Bahwa tingginya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan di Bidang Kesehatan

3. Bahwa untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44330)

2. Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : C-382.HT.01.02.TH.2005

3. Undang-undang No 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah

Memperhatikan Keputusan rapat Yayasan Pendidikan Kesehatan Cipakat Tanggal 11 Maret 2008 tentang pembentukan lembaga pendidikan formal di bawah Yayasan Pendidikan Kesehatan Cipakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan KH Moh Ilyas Ruhiat yang berlokasi di Jl Raya Timur Singaparna Kp. Rujakgedang Ds Cipakat Kec Singaparna Kab Tasikmalaya
- Kedua Memerintahkan kepada Tim Panitia Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkait dengan segala persyaratan dan ketentuan yang berlaku
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Tanggal 11 Maret 2008

Ketua Yayasan Pendidikan Kesehatan Cipakat



Dr. H Hajang Rusli Haman